

PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Oleh :

Oksep Adhayanto

Abstrak

Jika sebelum kemerdekaan gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploitatif, setelah kemerdekaan gagasan dan struktur tersebut berubah total menjadi masyarakat merdeka. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan independensi atas hukum Indonesia, mau tidak mau pengembangan dan sistem hukum Indonesia mesti sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Pengembangan hukum nasional Indonesia yang saat ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur luar sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan sumber-sumber hukum materil dari hukum-hukum Indonesia.

Abstract

If before the independence of ideas and structures Indonesian society based on highly exploitative colonialism, after independence the idea and the structure transformed into free society. To that end, in order to realize the independence of Indonesian law, would not want development and the Indonesian legal system must as soon as possible to be implemented. Development of the Indonesian national law which is strongly influenced by outside elements wherever possible to retain legal sources material from Indonesian laws

Kata Kunci : **Sumber Hukum, Politik Hukum**

A. Pendahuluan

Di berbagai negara di dunia pemikiran tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat bergantung pada konservatif atau tidaknya golongan yang berkuasa. Negara-negara otokratis yang dikuasai oleh golongan yang eksklusif

cenderung menolak perubahan. Karenanya, mereka akan cenderung pada pemikiran konservatif tentang hukum sehingga hanya melihat hukum sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Sedang di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang persoalan yang lain pula. Di sini paling sedikit ada dua faktor yang mendesak diambilnya sikap yang progresif tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat, yaitu :

1. Keinginan untuk secepatnya menghapuskan peninggalan kolonial, dan
2. Harapan-harapan yang ditimbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan¹.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas adalah wajar jika sebuah negara menggantikan pemikiran hukum yang konservatif warisan pemerintah dan sistem pendidikan kolonial dengan suatu pemikiran hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Aliran Ehrlich memberi pesan pada pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat².

Secara sosiologis adanya Politik Hukum Nasional memang menjadi keharusan segera setelah Indonesia merdeka, sebab dengan terjadinya

¹ Mochtar Kusumaatmadja dalam C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 32.

² Ibid. hlm. 32.

kemerdekaan, secara sangat revolusioner telah terjadi perubahan idealita dan realita masyarakat Indonesia. Jika sebelum kemerdekaan gagasan dan struktur kehidupan masyarakat Indonesia didasarkan pada kolonialisme yang sangat eksploitatif, setelah kemerdekaan gagasan dan struktur tersebut berubah total menjadi masyarakat merdeka³.

Mengingat perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia yang masih berusaha untuk mencari bentuk atau format yang sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi dan nilai-nilai yang terkandung dimasyarakat dan ditambah lagi dengan tidak menafikan begitu besarnya pengaruh sistem hukum lainnya baik secara kultural maupun secara hukum memberikan akibat tersendiri dalam pembentukan masyarakat di dalam pembinaan hukum nasional. Dalam rangka pembinaan hukum nasional yang tengah berada ditengah-tengah pusaran sistem hukum dunia lainnya, tentunya pembinaan hukum nasional harus tetap independen dan konsisten dalam berjalan sesuai dengan semangat Pancasila dan *ke-bhinneka tunggal ika-an*. Masuknya nilai-nilai lain yang secara sengaja atau tidak sengaja menjadi faktor yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi secara seksama mesti dilihat secara menyeluruh dapat atau tidak memberikan ekses yang buruk bagi pembinaan hukum nasional. Pembinaan hukum nasional tentunya tetap memberikan ruang tersendiri bagi “hukum-hukum masyarakat” untuk dapat hidup berdampingan dengan sistem hukum modern lainnya.

³ Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, 1986.

Pengenyampinan atas hal di atas hanya akan memberikan sebuah gambaran buruk dalam semangat menyusun hukum nasional yang memiliki cita rasa ke-Indonesia-an.

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional dalam rangka mendorong dan mendukung pembangunan di segala bidang. Meminjam istilah Roscoe Pound bahwa “*as tool as social engineering*”, maka sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya. Tentunya hal itu dapat terwujud jika semangat dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional itu dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dengan tidak mengenyampingkan juga nilai-nilai yang berkembang lainnya yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, guna melihat pemahaman teoritis yang lebih mendalam dalam hubungannya dengan pembangunan hukum di Indonesia pendapat Philippe Nonet dan Philip Selznick menarik untuk disimak tentang hubungan antara tingkat perkembangan negara dan tipe produk hukumnya. Ada dua tipe produk hukum yang lahir dari tingkat perkembangan integrasi nasional yang berbeda di setiap negara, yaitu tipe hukum menindas dan tipe hukum otonom. Pembinaan hukum nasional

Indonesia yang dapat dikatakan sebagai negara yang sedang berkembang seyogyanya disusun dan direncanakan tidak untuk menindas rakyat namun sebaliknya adalah untuk pembinaan dan pengembangan hukum nasional dapat memberdayakan masyarakat lebih luas lagi.

Di sisi lainnya, tidak dapat dinafikan pula bahwa pengembangan hukum nasional sangat terkait erat dengan politik hukum nasional. Bagaimana peran politik hukum nasional dalam ikut membuat sketsa dan menentukan tentang bagaimana perspektif format arah pembangunan hukum nasional dan upaya penegakkan fungsinya dilakukan.

Melihat wajah hukum Indonesia yang masih dibayang-bayangi dengan hukum kolonial memberikan kesan tersendiri bahwa hukum Indonesia tidak independen dikarenakan masih terinterdependensi dengan sistem hukum Belanda maupun sistem Hukum Prancis yang membentuk hukum Indonesia. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan independensi atas hukum Indonesia, mau tidak mau pengembangan dan sistem hukum Indonesia mesti sesegera mungkin untuk dilaksanakan.

Hal tersebut di atas, merupakan langkah awal yang radikal dengan ketentuan tidak terlampau ekstrim dengan merombak sistem yang telah ada dengan hawa nafsu, melainkan dengan logika dan rasio bernalar positif dalam rangka pembenahan sistem hukum itu sendiri. Selanjutnya pada tahapan

berikutnya adalah melakukan program pembenahan sumberdaya manusia (SDM) yang profesional dalam bidang hukum dan berorientasi masa depan⁴.

B. Permasalahan

Transisi demokrasi sebagai salah satu pemicu dari perubahan dalam sistem hukum nasional mau tidak mau menuntut diadakannya perubahan atas sistem hukum nasional ke arah yang lebih baik lagi dalam upaya menetapkan sistem hukum nasional yang sesuai dengan cita negara Indonesia. Kekaburan bentuk negara hukum yang disebabkan oleh tidak menguatnya sistem hukum yang diimplementasikan oleh negara Indonesia menjadi salah satu alasan dari banyak alasan perlunya penetapan Sistem Hukum Indonesia. Berangkat dari berbagai permasalahan yang telah dieksplorasi di dalam latar belakang diatas menimbulkan sebuah permasalahan dan pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan Sistem Hukum Nasional saat ini.

C. Pembahasan

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. sebenarnya

⁴ Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 396.

penggunaannya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal. Sebagai suatu himpunan, sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula⁵.

Negara adalah merupakan organisasi kekuasaan yang nampaknya keluar terdiri dari aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang tersusun di dalam suatu tatanan hukum, oleh karena itulah seperti dikemukakan di atas, maka saat berdirinya negara akan bersamaan pula dengan saat berdirinya sistem hukum negara tersebut⁶.

Hukum (sama dengan ekonomi atau politik atau masyarakat) merupakan suatu sistem, yang terdiri dari sekian banyak unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sedemikian rupa sehingga apabila satu unsur tidak berfungsi (bekerja) sebagaimana mestinya. demikian pula, apabila salah satu bagiannya (misalnya peraturannya) diubah, semua unsur hukum lainnya harus diubah juga⁷.

Hal itu membuktikan mengapa, dengan lahirnya begitu banyak peraturan perundang-undangan yang sering kali secara diametral bertolak belakang nilai dan falsafahnya dengan peraturan hukum di Orde Baru, seluruh sistem hukum kita seakan-akan tidak berfungsi atau seakan-akan “lumpuh”. Hal ini disebabkan lembaga-lembaganya, struktur organisasinya, pejabat-pejabatnya, dan prosedur kerjanya, bahkan sering kali nilai-nilai yang dipegang teguh masih sama dengan di zaman orde baru, orde lama atau

⁵ Tatang. M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁶ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 5.

⁷ C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 44-45.

bahkan alam pikiran (*minset*) pejabat, hakim, atau masyarakat pengguna hukum masih tetap seperti di zaman kolonial, atau bahkan masih sama dengan di zaman sebelum kedatangan orang asing ke kepulauan Indonesia (hukum adat)⁸.

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. banyak yang memberi definisi tentang istilah sistem ini. Ada yang mengatakan⁹ bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia¹⁰. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan

⁸ C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal...* Op.Cit. hlm. 45.

⁹ Elias M. Awad, *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979, hlm. 4.

¹⁰ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 21.

perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945¹¹.

Berangkat dari pengertian sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup¹².

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia maka secara otomatis pula mengakhiri rezim hukum kolonial Belanda maupun Jepang. Kehadiran proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak awal pendirian sistem hukum Indonesia ke depannya. Kendati, tidak dapat dinafikan pasca kemerdekaan Indonesia masih menggunakan hukum-hukum kolonial sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau diadakan yang baru, hal ini semata-mata hanya mencegah terjadinya kekosongan hukum di Indonesia. Jelas juga tampak bahwa baik sistem hukum maupun sistem peradilan yang ada di Indonesia sebelum

¹¹ Ibid.

¹² Mudakir Iskandarsyah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 24.

kemerdekaan bangsa Indonesia sangat rumit dan sangat diskriminatif terhadap bangsa/penduduk Indonesia sendiri sehingga setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, sistem peradilan ini dianggap perlu untuk disederhanakan menjadi satu sistem yang sama untuk semua warga negara dan penduduk Indonesia dengan melakukan unifikasi hukum. Keharusan penyesuaian antara produk hukum dengan gagasan struktur masyarakatnya ini disebabkan hukum harus berfungsi untuk melayani masyarakatnya¹³, atau disebabkan hukum itu tidak berada di dalam sebuah vakum¹⁴.

Berkaitan dengan hal di atas, tidak sedikit para pakar hukum yang menganggap bahwa kodifikasi dan unifikasi harus dijadikan arah dalam pembangunan hukum karena kodifikasi dan unifikasi dapat memberi manfaat bagi pembinaan hukum dan masyarakat Indonesia. Kodifikasi dapat memberikan jaminan kepastian hukum, sedangkan unifikasi lebih sesuai dengan Pancasila karena mempercepat proses integrasi (pembangunan kesatuan dan persatuan) bangsa Indonesia yang majemuk¹⁵.

Pasca dilakukannya amandemen Undang-undang Dasar 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 menghadirkan warna baru dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Melihat secara historikal pembentukan sistem hukum Indonesia yang berangkat dari konsep hukum adat yang hidup di

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, Dalam Majalah Hukum Nasional, No 1, 1986, hlm. 27.

¹⁴ Affan Gaffar, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, Makalah pada Seminar “Politik Pembangunan Hukum Nasional” Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1990.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1984, hlm. 137..

dalam masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda ketika Belanda menjajah Indonesia. Proses konkordansi atas sistem hukum Belanda mewarnai pembentukan sistem hukum Indonesia yang notabenehnya tidak dapat dipungkiri masih meninggalkan sisa dalam beberapa bagian sistem hukum Indonesia.

Bahwa Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen sudah lebih baik daripada Undang-undang Dasar 1945 yang asli rasanya tidak dapat dibantah oleh siapa pun. Setelah Undang-undang Dasar 1945 dirubah tampak jelas bahwa kehidupan demokrasi tumbuh semakin baik. Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi sebab pada masa lalu setiap gagasan untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945 dianggap subversif¹⁶.

Berkaitan dengan hal di atas, ciri apapun yang dilekatkan pada sistem hukum tertentu, ciri tersebut sama dengan yang ada pada sistem atau proses manapun. Pertama di sana ada input, bahan-bahan mentah yang masuk pada satu sisi sistem tersebut¹⁷. Namun berdasarkan cita-cita masyarakat yang ingin dicapai yang dikristalkan di dalam tujuan negara, dasar negara, dan cita hukum, maka yang diperlukan adalah suatu sistem hukum nasional yang

¹⁶ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. xiv-xv.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 12.

dapat dijadikan wadah atau pijakan dan kerangka kerja politik hukum nasional¹⁸.

Perkembangan sistem hukum nasional sejatinya harus menjadi keinginan bersama dari segenap elemen pemerintahan guna menciptakan sebuah sistem hukum yang tertata dan sistematis yang mengarah kepada pembangunan hukum nasional. Perkembangan sistem hukum nasional tentunya merupakan input dari lapisan masyarakat dalam melihat pelaksanaan sistem hukum yang ada saat ini.

Jika berkaca pada sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen dikatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”, maka sesungguhnya corak sistem hukum Indonesia diwarnai oleh sistem hukum Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan berasaskan kepada kepastian hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini tentunya dapat dipahami terjadi dikarenakan Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda. Namun, untuk hal-hal tertentu setelah kemerdekaan negara Indonesia telah mencoba untuk membangun sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan cita negara Indonesia dan tujuan negara Indonesia. Keberanian untuk keluar dari pengaruh sistem hukum Belanda tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang diimplementasikan di dalam masyarakat. Selanjutnya juga, penegasan di atas,

¹⁸ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum....*, Op.Cit, hlm. 20.

berdasarkan perspektif resmi, Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia¹⁹.

Perkembangan Sistem Hukum Nasional semestinya tidak meninggalkan sumber hukum materiil sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang mencerminkan semangat ke-Indonesia-an. Sumber hukum materiil yang dicerminkan dengan Pancasila, cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai, norma-norma, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia harus menjadi skala prioritas dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya. Semangat ke-Indonesia-an tentunya harus terpancar dari perkembangan sistem hukum nasional. Dalam artian, tidak dibenarkan meninggalkan semangat di atas dengan cara menggunakan konsep-konsep yang lainnya yang secara nyata bertentangan sehingga menyebabkan sistem hukum nasional menjadi terganggu.

Hal tersebut khususnya tercermin dalam Pasal 24 F yang menentukan bahwa negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat²⁰. Oleh karenanya, perkembangan sistem hukum nasional harus berorientasi kepada kebijakan

¹⁹ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986. hlm. 29.

²⁰ Soetanto Soepiadhy, *Undang-Undang Dasar 1945 : Kekosongan Politik Hukum Makro*, Kepel Press, Purwanggan, 2004, hlm. 20.

berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang akan dianut, dasar filosofis yang digunakan dalam pembentukan hukum, termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional dari asas-asas umum yang berlaku.

Selanjutnya, pembangunan sistem hukum Indonesia seharusnya mengarah kepada cita negara (*staatsidee*) Indonesia yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme-liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang, ataupun paham kolektivisme ekstrim seperti yang diperlihatkan dalam praktek di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat untuk melakukan kombinasi atau semangat untuk menciptakan suatu paham baru²¹. Patut juga untuk dipahami, bahwa sistem hukum itu merupakan sistem abstrak (konseptual) karena terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkret, yang tidak menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. Unsur-unsur dalam sistem hukum mempunyai hubungan yang khusus dengan unsur-unsur lingkungannya. Selain itu juga dikatakan, bahwa sistem hukum merupakan sistem yang terbuka, karena peraturan-peraturan hukum dengan istilah-istilahnya yang bersifat umum, terbuka untuk penafsiran yang berbeda dan untuk penafsiran yang luas²².

²¹ Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

²² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 90.

Oleh karena itu, perkembangan sistem hukum Indonesia yang salah satunya didorong oleh perkembangan tatanan kehidupan masyarakat, mengarahkan pembangunan sistem hukum Indonesia kepada pembangunan hukum yang mencerminkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sub sistem hukum-sub sistem hukum Indonesia tentunya tidak boleh bertentangan dengan semangat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Di sisi lainnya, pengaruh dari sistem hukum yang lainnya seperti sistem hukum anglo saxon, sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum islam maupun sistem hukum adat harus dijadikan sebagai bahan pembanding bagi terciptanya sistem hukum Indonesia yang lebih baik lagi. Pengadopsian sebuah sistem hukum tanpa proses filterisasi akan bertentangan dengan semangat cita negara pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan akibat dari ketidaksesuaian penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Hasrat untuk membangun sebuah sistem hukum yang memiliki pondasi yang kokoh tentunya harus bersumber kepada nilai-nilai dan cita negara Indonesia itu sendiri.

Karena itu, pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan itu perlu ditempatkan pada alur persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat hakikatnya dan konsekuensi diterimanya konsep tersebut. Apabila hukum diberi peranan sebagai sarana perubahan dan pembangunan, pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan bahwa

(karena salah satu sebab) memang diinginkan agar masyarakat yang bersangkutan berubah secara lebih cepat dan menuju suatu arah yang tertentu²³.

Untuk itu, pembangunan hukum nasional harus mampu mengimbangkan antara kepentingan *das sein* dan *das sollen*, antara teori dan kenyataan. Pembangunan hukum nasional tidak hanya baik di atas kertas saja, namun lebih jauh dari itu output dari *blue print* pembangunan hukum nasional harus dapat diimplementasikan serta diterapkan sebaik-baiknya sebagaimana tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945.

Sejalan dengan hal di atas juga, dikarenakan hukum selalu terbuat (secara pasif) atau dibuat (secara aktif) untuk suatu masyarakat, maka hukum nasional Indonesia yang harus dibentuk itu pun harus dibuat untuk masyarakat yang hidup dalam empat gelombang peradaban sekaligus²⁴. Hal tersebut berarti bahwa sekalipun seluruh hukum nasional harus bersumber dan diilhami oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia yang berlindung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi perbedaan-perbedaan kebutuhan bagi tiap-tiap dan masing-masing generasi mau tidak mau harus diperhatikan dan diberi saluran dan tempatnya

²³ C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal...Op.Cit.* hlm. hlm. 30.

²⁴ C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 49.

di dalam sistem hukum nasional Indonesia²⁵. Pengembangan sistem hukum nasional tentunya diharapkan dapat merangkum semua golongan, kaum, suku, ras, agama sebagai bentuk pluralisme yang tertanam di dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perangkuman tersebut ke dalam pembangunan sistem hukum nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih baik lagi dalam kerangka ke-bhinneka tunggal ika-an.

Dalam membangun sistem hukum Indonesia yang baik terlebih dahulu perlu dilakukan penetapan konsensus terhadap struktur dan kultur yang dikehendaki agar dalam menyusun pengembangan sistem hukum dapat mengarah kepada yang telah disepakati dan dicita-citakan tersebut. Dan tentunya hal tersebut harus melihat kepada aspek-aspek terpenting dari masyarakat yang berkaitan dengan segi kultural dan dinamika. Hal ini jika kita memandang pembangunan dalam pembinaan sistem hukum kita guna membawa transformasi perubahan di dalam masyarakat baik secara pemikiran, ekonomi, kultural maupun secara struktural.

Untuk tahun-tahun ke depannya dalam rangka menjadikan hukum nasional, yang benar-benar berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan mewujudkan cita-cita (visi dan misi) bangsa, sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tentunya menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa dan negara.

²⁵ Ibid.

Menyikapi perkembangan hukum nasional sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu kiranya diingatkan kembali bahwa perkembangan sistem hukum nasional dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional tetap memperhatikan konsep pemikiran hukum tentang *ius constitum* maupun *ius constituendum* agar dalam pembangunan sistem hukum nasional dapat diramalkan dengan sedemikian rupa arah perkembangan hukum ke depannya dengan menjadikan keberlakuan hukum positif sekarang sebagai bahan pertimbangan dan rujukan bagi pengembangan terhadap aspek-aspek hukum yang akan dikembangkan yang diselaraskan dengan perkembangan masyarakat.

Pengembangan sistem hukum nasional mestinya tetap berorientasi untuk jangka panjang dalam penerapannya. Pemikiran-pemikiran tentang pengembangan hukum nasional ke depan tentunya sejak dini sudah dipikirkan guna menetapkan arah pembangunan hukum nasional. Semangat “cita rasa Indonesia” di dalam setiap produk hukum yang dihasilkan mesti tetap dipertahankan, semangat citarasa yang tentunya tidak bertentangan dan berseberangan dengan nilai-nilai yang lainnya yang masih dipegang teguh dan dapat diterima oleh masyarakat. Pelunturan atas “citarasa Indonesia” dalam pembinaan hukum nasional sedapat mungkin dihindarkan agar pembinaan hukum nasional ke depan benar-benar merupakan hukum yang sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Akhirnya, tidak ada pilihan lain selain dari menjejak ulang nilai-nilai norma hukum bangsa Indonesia yang dulunya terbentuk dari *indigenous legal system* dan dibentuk dengan sistem hukum Indonesia yang bercorak ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Hal ini sangat ideal dan menitikberatkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kesimpulan

Pengembangan hukum nasional Indonesia merupakan suatu hal yang mau tidak mau mesti dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membentuk hukum nasional yang mengakar ke seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan hukum nasional Indonesia yang saat ini sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur luar sedapat mungkin untuk tetap mempertahankan sumber-sumber hukum materil dari hukum-hukum Indonesia. Pengembangan hukum nasional yang menitik beratkan kepada semangat ke-indonesia-an dan citarasa Indonesia hanya dapat dilakukan dengan konsensus dari seluruh elemen bangsa.

Blue print pengembangan hukum nasional merupakan arah bagi pembangunan hukum positif di Indonesia. *Blue print* yang mengarahkan pengembangan hukum nasional ke arah tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yang tetap mengembangkan *ius constituendum* yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Pengembangan hukum nasional juga sebagai upaya guna melakukan “pemurnian” produk hukum indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam di dalam masyarakat. Percampuran maupun pengaruh dari unsur-unsur luar dalam mempengaruhi pengembangan hukum nasional agar dapat diminimalisir.

Daftar Pustaka

- Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Telaah Sosiologi Yuridis dan Yuridis Pragmatis Krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Affan Gaffar, *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, Makalah pada Seminar “Politik Pembangunan Hukum Nasional” Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1990.
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Elias M. Awad, *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illionis, 1979.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, 1986.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, Bandung, 2009.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Mudakir Iskandarsyah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008.
- Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*, Dalam Majalah Hukum Nasional, No 1, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Soetanto Soepiadhy, *Undang-Undang Dasar 1945 : Kekosongan Politik Hukum Makro*, Kepel Press, Purwanggan, 2004.

Tatang. M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.